

PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt 503 Tahun 2023

**PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PASALAKAN
KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Pernyataan Pengunduran Diri anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon tanggal 31 Mei 2023, maka dipandang perlu dilakukan perubahan personil pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan kebutuhan pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 67 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 49 Tahun 2023; Dalam Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Cirebon ini ditetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon atas nama Dewi Ekasari, SE.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Juli 2023
- Halaman : 4 Halaman
- Lampiran : 1 Halaman